



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahril Alias Ato
2. Tempat lahir : Tarengge
3. Umur/Tanggal lahir : 41/15 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Poros Wotu, Desa Tarengge, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Melas,S.H.,M.H., Untung Amir,S.H.,M.H., dan Amril Firdaus,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, yang beralamat di Jalan Batara guru Nomor 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register nomor 166/SK/Pid/2024/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL Alias ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
 - o Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
 - o 2 (dua) bilang cangkul yang berukuran sepanjang 88 cm dan 92 cm berwarna coklat
 - o 2 (dua) buah batu berwarna abu-abu
 - o 1 (satu) buah FLASHDISK merk RVTECH yang berkapasitas 4GB warna putih yang berisi video rekaman yang berdurasi 47 detik di TKP saat penganiayaan terhadap Korban RIVKI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara BURHAN Alias BUR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari kronologis serta fakta persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa dan keluarganya berulang kali mencoba menempuh upaya perdamaian, bahkan Terdakwa telah mengganti segala biaya Pengobatan kepada keluarga korban dan juga telah bersepakat untuk menempuh perdamaian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, maka Penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa Sahril alias Ato dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Meringankan Hukuman Terdakwa Sahril alias Ato dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangan berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHRIL Alias ATO pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"* Saksi BURHAN (berkas perkara terpisah), Sdr. NOPAL (Daftar Pencarian Saksi), Sdr. FADLI (Daftar Pencarian Saksi), Sdr. PASHIA (Daftar Pencarian Saksi), Sdr. HAMKA (Daftar Pencarian Saksi), Sdr. RIJAL



(Daftar Pencarian Saksi), Sdr. ASWIN (Daftar Pencarian Saksi), dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban RIVKI RIVANZA Alias RIVKI” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15.55 Wita bertempat di Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa SAHRIL Alias ATO yang berada di kebun kelapa sawit pulang dari arah kebun menuju rumahnya menggunakan sepeda moto. Selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Sdri. MAMA PALLI (Daftar Pencarian Saksi) dengan mengatakan “ommu dikeroyok di sana” kemudian Terdakwa bergegas menuju ke rumah Saksi HARDIANA yang berada di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi HARDIANA, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat berkumpul lalu Terdakwa langsung turun dari motornya dengan menggunakan helm dan membawa sebilah parang dan melihat Saksi BURHAN (Berkas Perkara terpisah) mendobrak pintu rumah Saksi HARDIANA. Selanjutnya Terdakwa bergegas menuju depan pintu rumah Saksi HARDIANA;
- Bahwa Saksi BURHAN yang telah masuk ke dalam rumah Saksi HARDIANA kemudian mendobrak lagi pintu bagian kamar sampai berhasil membuka salah satu pintu kamar tempat Saksi Korban RIVKI bersembunyi lalu datang Sdr. NOPAL (Daftar Pencarian Saksi) mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban RIVKI. Kemudian Saksi BURHAN menyeret Saksi Korban RIVKI dengan cara mencekik menggunakan lengannya,;
- Bahwa selanjutnya Saksi BURHAN melakukan pemukulan beberapa kali dan mengenai bagian kepala Saksi Korban RIVKI sambil membawa Saksi Korban RIVKI dari dalam rumah menuju keluar pekarangan rumah dengan cara mencekik pada bagian leher Saksi Korban RIVKI menggunakan lengannya, sedangkan Terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi Korban RIVKI;
- Bahwa Saksi Korban RIVKI yang dibawa ke luar rumah tiba-tiba langsung dikeroyok sekitar 10 orang dimana pada saat itu Terdakwa melihat Sdr. FADLI (Daftar Pencarian Saksi) yang merupakan anak dari Saksi BURHAN dengan memakai baju bola berwarna putih dan menggunakan celana orange yang melakukan pemukulan beberapa kali kearah Saksi Korban RIVKI;



- Selanjutnya Sdr. PASHIA (*Daftar Pencarian Saksi*) yang tidak menggunakan baju ikut melakukan pemukulan beberapa kali pada saat Saksi Korban RIVKI di dalam rumah serta di luar pekarangan rumah, Kemudian Sdr. HAMKA (*Daftar Pencarian Saksi*) yang memakai baju kaos berwarna hitam abu-abu melakukan pemukulan beberapa kali pada saat Saksi Korban RIVKI dibawa ke pekarangan rumah., Sdr. RIJAL (*Daftar Pencarian Saksi*) yang memakai pakaian bola melakukan pemukulan beberapa kali pada saat Saksi Korban RIVKI berada di pekarangan rumah, Sdr. NOPAL yang menggunakan pakaian bola berwarna merah melakukan pemukulan beberapa kali di luar pekarangan rumah, Sdr. ASWIN (*Daftar Pencarian Saksi*) melakukan pemukulan pada Saksi Korban RIVKI dengan menggunakan double stick dan menggunakan pemukulan dengan tangan mengepal pada saat di dalam rumah,
- Bahwa kemudian Saksi Korban RIVKI meronta dan berhasil melepaskan cekikan dari Saksi BURHAN dan kabur meninggalkan Terdakwa dan Saksi BURHAN.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, Saksi Korban RIVKI RIVANZA mengalami luka berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 381/VSM/PKM-TMN tanggal 15 Juni 2024 terhadap Saksi Korban RIVKI RIVANZA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karmila Karim, dokter pada Puskesmas Tomoni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada kepala sekitar 8cm (*delapan sentimeter*) dari batas tumbuh rambut depan dan sekitar 1cm (*satu sentimeter*) dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka tulang dengan ukuran panjang 5cm (*lima sentimeter*) lebar 2cm (*dua sentimeter*) dan kedalaman 1cm (*satu sentimeter*) yang diakibatkan oleh trauma tajam;
 - Pada kepala sekitar 7cm (*tujuh sentimeter*) dari batas tumbuh rambut depan dan sekitar 1cm (*satu sentimeter*) dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran panjang 6cm (*enam sentimeter*) lebar 1 (*satu sentimeter*) dan kedalaman 0,5cm (*nol koma lima sentimeter*) yang diakibatkan oleh trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa SAHRIL Alias ATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rivki Rivanza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pemukulan yang terjadi kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi Ririn Kurnia di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni, Saksi dihubungi oleh Saksi Bunga yang merupakan ibu kandung Saksi, dimana saat itu Saksi Bunga meminta Saksi untuk datang ke perkebunan kelapa sawit milik PT PTPN, selanjutnya Saksi menuju ke perkebunan sawit tersebut dan di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Burhan dan Saksi Bunga, kemudian Saksi membawa Saksi Bunga untuk keluar dari wilayah perkebunan PT PTPN tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi telah membawa Saksi Bunga keluar dari perkebunan PT PTPN tersebut menuju ke rumah, Saksi melihat Burhan bersama dengan beberapa orang yang jumlahnya kurang lebih 10 orang berlari mengejar Saksi, sehingga Saksi Bunga meminta kepada Saksi untuk segera melarikan diri, sehingga Saksi berlari menuju ke rumah Saksi Ririn Kurnia untuk bersembunyi;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi Ririn Kurnia, Saksi kemudian bersembunyi di dalam kamar, di dalam kamar tersebut Saksi mendengar bahwa Burhan dan orang-orang yang mengejar Saksi tersebut ribut meminta untuk masuk ke dalam rumah, tidak berselang lama Burhan masuk ke dalam rumah kemudian mendapati Saksi yang sedang bersembunyi di dalam kamar dan mengayunkan parang ke arah kepada Saksi;
 - Bahwa Burhan kemudian menarik Saksi dan menjepit leher Saksi menggunakan lengan kiri Burhan sampai Saksi keluar dari rumah Saksi Ririn Kurnia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di luar rumah Saksi Ririn Kurnia, sudah banyak orang yang ada di depan rumah tersebut, kemudian Saksi dipukul dan diparangi oleh orang-orang tersebut yang Saksi tidak bisa hitung berapa kali dan tidak bisa lihat siapa yang melakukan pemukulan dan pamarangan;
- Bahwa namun terdapat satu orang lagi yang Saksi kenali melakukan pamarangan, orang tersebut pada saat kejadian sedang memakai helm, orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti dipukuli dan diparangi ketika pada saat itu Saksi Bunga meleraai sehingga Saksi terlepas dari jepitan Burhan dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi menderita 2 luka terbuka di bagian kepala;
- Bahwa Saksi sempat dirawat di rumah Sakit lagaligo wotu untuk pengobatan luka terbuka tersebut;
- Bahwa Saksi memang membawa parang ketika melakukan penjemputan kepada Saksi Bunga, namun Saksi tidak melakukan apapun ketika menjemput Saksi Bungan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi berkaitan dengan:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pamarangan kepada Saksi, Terdakwa hanya mengayunkan parang saksi namun tidak mengenai Saksi;
2. Saksi Elmaniar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi Rivki Rivanza;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Rumah Saksi Ririn Kurnia yang beralam di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang menonton TV di dalam rumah Saksi Ririn Kurnia, tiba-tiba datang Ferdi dan mengatakan untuk segera menutupp pintu rumah, kemudian Saksi Ririn Kurnia yang berada di depan rumah juga ikut masuk diikuti oleh Saksi Rivki Rivanza, sehingga Saksi menutup pintu rumah Saksi Ririn Kurnia;
 - Bahwa tidak berselang lama datang Burhan beserta rombongannya sekitar 10 orang, dimana mereka meminta untuk pintu rumah dibuka dan melakukan pamarangan barang di luar rumah dan pelemparan batu ke arah rumah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII



- Bahwa kemudian Burhan dan rombongannya berusaha mendobrak pintu rumah namun gagal, sehingga mereka mengancam apabila pintu tidak dibuka maka rumah Saksi Ririn Kurnia akan dibakar, mendengar hal tersebut Saksi Ririn Kurnia lalu membuka pintu belakang rumah sehingga Burhan masuk, kemudian membuka pintu depan sehingga teman-teman Burhan ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi dan Saksi Ririn Kurnia ketakutan dan keluar dari rumah;
- Bahwa tidak berselang lama Burhan keluar dari rumah dan menjepit leher dari Saksi Rivki Rivanza dan membawanya keluar dari rumah Saksi Ririn Kurnia;
- Bahwa pada saat Saksi Rivki Rivanza dibawa keluar Saksi tidak melihat jelas lukanya, namun Saksi melihat wajah dari Saksi Rivki Rivanza telah berlumuran darah;
- Bahwa di luar rumah Saksi melihat Saksi Rivki Rivanza dikerumuni oleh rombongan Burhan, Saksi juga melihat ada seseorang yang saat itu menggunakan helm mengayunkan parangnya mengenai kepala dari Saksi Rivki Rivanza;
- Bahwa peristiwa tersebut berhenti ketika Saksi Bunga meleraikan dan kemudian Saksi Rivki Rivanza bisa terlepas dari Burhan, sehingga kemudian berlari untuk menyelamatkan dirinya;
- Bahwa Saksi mengetahui video yang ditunjukkan di persidangan, bahwa video tersebut adalah video yang direkam oleh Saksi pada saat terjadi peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ririn Kurnia alias Ririn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi Rivki Rivanza;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa pada saat itu Saksi awalnya sedang berada di depan rumah Saksi sedang menggendong anak Saksi, namun kemudian datang Ferdi masuk kedalam rumah dan meminta untuk segera menutup pintu rumah, tidak berselang lama datang Saksi Rivki Rivanza yang langsung masuk



sehingga Saksi juga bergegas masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah;

- Bahwa kemudian datang Burhan bersama teman-teman Burhan berjumlah 10 orang, mereka merusak barang-barang dibagian luar rumah serta mencoba untuk mendobrak pintu rumah;
- Bahwa Burhan dan teman-temannya tersebut kemudian mengancam apabila pintu tidak dibuka maka mereka akan membakar rumah, sehingga Saksi membuka pintu belakang sehingga Burhan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Burhan membuka pintu depan sehingga teman-temannya ikut masuk kedalam rumah;
- Bahwa dikarenakan ketakutan, maka Saksi dan Saksi Elmaniar keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa tidak berselang lama keluar Burhan dengan menjepit leher Saksi Rivki Rivansa, dimana saat keluar Saksi Rivki Rivansa dalam keadaan penuh darah di area kepala, kemudian diluar orang mengerubuni Saksi Rivki Rivansa dan ada seseorang dengan menggunakan helm mengayunkan parang ke arah Saksi Rivki Rivansa;
- Bahwa Saksi Rivki Rivansa berhasil melarikan diri ketika Saksi Bunga meleraikan, sehingga Saksi Rivki Rivansa terlepas dan berlari melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui video yang ditunjukkan di persidangan dimana video tersebut diambil oleh Saksi Elmaniar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Bunga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi Rivki Rivansa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Rumah Saksi Ririn Kurnia yang beralam di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awal kejadian tersebut yakni, Saksi yang pada saat itu bersama dengan saudara dari Saksi sedang berjalan melintasi kebun dari PTPN menuju ke arah kebun milik Saksi untuk mengambil daun pisang, kemudian dari arah belakang datang Burhan meminta Saksi untuk berhenti, sehingga Saksi menyuruh adik dari saksi untuk berjalan dahulu meninggalkan Saksi;
- Bahwa setelah diberhentikan oleh Burhan, Burhan menuduh Saksi telah melakukan pencurian berondilan Sawit milik PT PTPN, namun Saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa dirinya hanya melintas di jalan tersebut menuju ke kebun miliknya untuk mengambil daun pisang;

- Bahwa Burhan tidak menghiraukan penjelasan dari Saksi, kemudian Burhan menarik jilbab dari Saksi dan menyeret Saksi sampai jilbab miliknya sobek;

- Bahwa setelah Asisten dari PT PTPN datang dan menyelesaikan masalah antara Burhan dan Saksi, kemudian Saksi menghubungi anak Saksi yakni Saksi Rivki Rivansa dan meminta untuk Saksi Rivki Rivansa menjemput Saksi di kebun PT PTPN;

- Bahwa tidak berselang lama Saksi Rivki Rivansa datang untuk menjemput Saksi, sehingga Saksi bersama Saksi Rivki Rivansa langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke arah pulang, namun dari belakang terlihat Burhan beserta teman-temannya mengejar Saksi dan Saksi Rivki Rivansa, sehingga Saksi menyuruh Saksi Rivki Rivansa untuk berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Rivki Rivansa berlari dan bersembunyi di rumah Saksi Ririn Kurnia, namun kemudian Burhan membawa Saksi Rivki Rivansa keluar dari rumah dan dikeroyok hingga kepala Saksi Rivki Rivansa berlumuran darah;

- Bahwa melihat Saksi Rivki Rivansa dikeroyok kemudian Saksi berusaha memisahkan, hingga akhirnya Saksi Rivki Rivansa terlepas dari Burhan dan kemudian lari untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa adapun sebelumnya Saksi menuju kebun milik Saksi melewati Perkebunan milik PTPN dikarenakan akses jalan yang teduh dan tidak panas terkena langsung oleh sinar matahari;

- Bahwa sudah ada usaha untuk berdamai oleh pihak Terdakwa, namun Saksi tidak ingin perdamaian itu mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan;

- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak Terdakwa melalui Asisten PTPN dengan memberikan uang besuk sebesar Rp500.000,- sementara biaya pengobatan yang telah dilakukan untuk memulihkan luka Saksi Rivki Rivansa adalah sebesar Rp4.397.167;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Rivki Rivansa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Rumah Saksi Ririn Kurnia yang beralam di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa mulanya Terdakwa berada di kebun, kemudian ketika menuju ke rumah, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa om dari Terdakwa yakni Burhan dikeroyok sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Hardiana yang berada di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi Ririn Kurnia, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berkerumun di depan rumah Saksi Ririn kurnia, selanjutnya Terdakwa yang masih menggunakan helm turun dari motor dan mengambil sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melihat Burhan masuk ke dalam rumah Saksi Ririn Kurnia kemudian masuk ke dalam kamar, lalu datang Nopal mengayunkan parang ke arah Saksi Rivki Rivansa mengenai kepala Saksi Rivki Rivansa, kemudian Burhan menyeret Saksi Rivki Rivansa ke depan rumah dengan cara menjepit leher Saksi Rivki Rivansa menggunakan lengan burhan;
- Bahwa sambil Burhan menjepit leher Saksi Rivki Rivansa, Burhan juga memukul Saksi Rivansa beberapa kali, sehingga sampai di depan rumah banyak orang yang mengerubungi Saksi Rivki Rivansa, kemudian Terdakwa mengayunkan parang namun tidak mengetahui apakah parangnya mengenai Saksi Rivki Rivansa;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang memisahkan, sehingga Saksi Rivki Rivansa terlepas dari Burhan dan kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
2. Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
3. 2 (dua) bilah cangkuk yang berukuran sepanjang 88 cm dan 92 cm berwarna coklat



4. 2 (dua) buah batu berwarna abu-abu
5. 1 (satu) buah FLASHDISK merk RVTECH yang berkapasitas 4GB warna putih yang berisi video rekaman yang berdurasi 47 detik di TKP saat penganiayaan terhadap Korban RIVKI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa Hasil *Visum et Repertum* Nomor : 381/VSM/PKM-TMN tanggal 15 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karmila Karim, dokter pada UPTD Puskesmas Tomoni, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : - Sekitar 8 cm dari batas tumbuh rambut depan dan sekitar 1 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka tulang dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 2 cm dan kedalaman 1 cm;
- Sekitar 7 cm dari batas tumbuh rambut depan dan sekitar 1 cm dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, dasar luka jaringan dengan ukuran Panjang 6 cm lebar 1 cm dan kedalaman 0,5 cm.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tertanggal pemeriksaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa didapatkan luka terbuka pada bagian kepala akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi Ririn Kurnia di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, terjadi pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Rivki Rivansa;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 15.00 wita Burhan melihat Saksi Bunga sedang berjalan di dalam area kebun Sawit PTPN dengan membawa karung, sehingga Terdakwa mencurigai bahwa Saksi Bunga akan mencuri berondolan kelapa sawit milik PTPN, kemudian Burhan langsung



mengamankan Saksi Bunga dan melaporkan kepada Asisten PTPN yakni Saksi Agus Suratin;

- Bahwa setelah Saksi Agus Suratin telah menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Bunga, Saksi Bunga kemudian menghubungi keluarganya untuk menjemputnya pulang, sehingga tidak lama kemudian datang Saksi Rivki Rivansa ke lokasi, namun dikarenakan Burhan melihat Saksi Rivki Rivansa membawa parang, maka Burhan kemudian menghubungi anaknya yang bernama Fadli dan memberi kabar bahwa dirinya akan diparangi di kebun sawit, setelah Saksi Rivki Rivansa dan Saksi Bunga berjalan menuju ke rumahnya, Burhan dan keluarganya yang sudah berkumpul kemudian mengejar Saksi Rivki Rivansa dan Saksi Bunga;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran, Burhan melihat Saksi Rivki Rivansa berlari dan memasuki rumah Saksi Ririn Kurnia, sehingga kemudian Burhan dan keluarganya berusaha memasuki rumah tersebut dan merusak beberapa barang yang ada di luar rumah Saksi Ririn Kurnia, karena tidak kunjung dibuka, maka Burhan dan keluarganya mengancam akan membakar rumah tersebut, sehingga kemudian Saksi Ririn Kurnia membukakan pintu belakang sehingga Burhan bisa masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah, Burhan kemudian membuka pintu depan dan membiarkan orang-orang lain masuk ke dalam rumah Saksi Ririn Kurnia;
- Bahwa setelah Burhan masuk dan mencari Saksi Rivki Rivansa di dalam kamar, Burhan menemukan Saksi Rivki Rivansa bersembunyi di dalam kamar, Burhan kemudian mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Rivki Rivansa dan menjepit leher Saksi Rivki Rivansa dengan lengan tangan kiri serta melakukan pemukulan kepada Saksi Rivki Rivansa, selanjutnya Burhan membawa Saksi Rivki Rivansa ke depan rumah, selanjutnya di depan rumah Saksi Rivki Rivansa kembali dikeroyok dan diparangi oleh beberapa orang keluarga Burhan, dimana salah satu orang yang mengayunkan parang ke arah Saksi Rivki Rivansa adalah Terdakwa yang saat itu menggunakan helm;
- Bahwa kejadian tersebut berakhir ketika Saksi Bunga mencoba meleraikan pengeroyokan tersebut, sehingga Saksi Rivki Rivansa terlepas dari Burhan dan menyelamatkan diri, bahwa akibat pemarkaran dan pengeroyokan tersebut, Saksi Rivki Rivansa mengalami 2 luka terbuka dibagian kepalanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur secara Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Sahril alias Ato, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 10/K/Kr/1975 yang pada intinya berbunyi bahwa secara terang-terangan berarti tidak bersembunyi, sehingga cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. mengemukakan untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu: adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan dapat mengadakan luka-luka pada orang pengrusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di rumah Saksi Ririn Kurnia di Desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, terjadi pengeroyokan yang dilakukan kepada Saksi Rivki Rivansa, awalnya pada sekitar pukul 15.00 wita Burhan melihat Saksi Bunga sedang berjalan di dalam area kebun Sawit PTPN dengan membawa karung, sehingga Burhan mencurigai bahwa Saksi Bunga akan mencuri berondolan kelapa sawit milik PTPN, kemudian Burhan langsung mengamankan Saksi Bunga dan melaporkan kepada Asisten PTPN yakni Saksi Agus Suratin, setelah Saksi Agus Suratin telah menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Bunga, Saksi Bunga kemudian menghubungi keluarganya untuk menjemputnya pulang, sehingga tidak lama kemudian datang Saksi Rivki Rivansa ke lokasi, namun dikarenakan Burhan melihat Saksi Rivki Rivansa membawa parang, maka Burhan kemudian menghubungi anaknya yang bernama Fadli dan memberi kabar bahwa dirinya akan diparangi di kebun sawit, setelah Saksi Rivki Rivansa dan Saksi Bunga berjalan menuju ke rumahnya, Burhan dan keluarganya yang sudah berkumpul kemudian mengejar Saksi Rivki Rivansa dan Saksi Bunga;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengejaran, Burhan melihat Saksi Rivki Rivansa berlari dan memasuki rumah Saksi Ririn Kurnia, sehingga kemudian Burhan dan keluarganya berusaha memasuki rumah tersebut dan merusak beberapa barang yang ada di luar rumah Saksi Ririn Kurnia, karena tidak kunjung dibuka, maka Burhan dan keluarganya mengancam akan membakar rumah tersebut, sehingga kemudian Saksi Ririn Kurnia membukakan pintu belakang sehingga Burhan bisa masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah, Burhan kemudian membuka pintu depan dan membiarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang lain masuk ke dalam rumah Saksi Ririn Kurnia, setelah Burhan masuk dan mencari Saksi Rivki Rivansa di dalam kamar, Burhan menemukan Saksi Rivki Rivansa bersembunyi di dalam kamar, Burhan kemudian mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Rivki Rivansa dan menjepit leher Saksi Rivki Rivansa dengan lengan tangan kiri serta melakukan pemukulan kepada Saksi Rivki Rivansa, selanjutnya Burhan membawa Saksi Rivki Rivansa ke depan rumah, selanjutnya di depan rumah Saksi Rivki Rivansa kembali dikeroyok dan diparangi oleh beberapa orang keluarga Burhan, dimana salah satu orang yang mengayunkan parang ke arah Saksi Rivki Rivansa adalah Terdakwa yang saat itu menggunakan helm, kejadian tersebut berakhir ketika Saksi Bunga mencoba meleraikan pengeroyokan tersebut, sehingga Saksi Rivki Rivansa terlepas dari Burhan dan menyelamatkan diri, bahwa akibat pemarkaran dan pengeroyokan tersebut, Saksi Rivki Rivansa mengalami 2 luka terbuka dibagian kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dirinya memang mengayunkan parang namun tidak mengenai Saksi Rivki Rivansa, namun sebaliknya dalam keterangan Saksi Rivki Rivansa, Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa yang saat itu sedang menggunakan helm sempat mengayunkan parang dan mengenai bagian kepala dari Saksi Rivki Rivansa, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Elmaniar dan Saksi Ririn Kurnia yang melihat seseorang yang menggunakan helm mengayunkan parang dan mengenai kepala Saksi Rivki Rivansa, dimana orang yang menggunakan helm pada saat itu hanya 1 orang saja, menimbang bahwa bantahan dari Terdakwa tidak dikuatkan dengan bukti yang lain sedangkan keterangan Saksi Rivki Rivansa didukung dengan bukti-bukti yang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim meyakini adanya perbuatan penggunaan kekuatan badaniah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Burhan dengan mengayunkan parang ke arah Saksi Rivki Rivansa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, para saksi menerangkan adanya luka terbuka di kepala Saksi Rivki Rivansa sehingga mengeluarkan darah, dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan adanya bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 381/VSM/PKM-TMN tanggal 15 Juni 2024, yang dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa pada diri Saksi Rivki Rivansa didapatkan luka terbuka pada bagian kepala akibat trauma tajam, dimana jika dihubungkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan bahwa adanya ayunan parang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Burhan pada diri Saksi Rivki Rivansa di tempat luka sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan visum et repertum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan adanya kaitan antara perbuatan tersebut dengan luka yang dialami oleh Saksi Rivki Rivansa, sehingga dengan demikian ada kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Burhan kepada Saksi Rivki Rivansa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan Syahril tersebut dilakukan di depan rumah Saksi Ririn Kurnia, dimana di tempat tersebut dapat terlihat dengan orang-orang di sekitarnya, dan merupakan tempat umum, maka perbuatan Terdakwa dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara Terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam pembelaannya pada pokoknya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman, bahwa terhadap permintaan meringankan hukuman tersebut, setelah Majelis Hakim melihat bahwa dalam pembelaan Terdakwa tersebut dilampirkan juga Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rivki Rivansa, tertanggal 13 Oktober 2024 yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Tarengge dan Kepala Desa Bangun Karya, dimana dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa dan para saksi sepakat untuk berdamai, sehingga melihat hal tersebut menurut Majelis Hakim pada dasarnya penegakan hukum haruslah berlandaskan kadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana ketiga tujuan tersebut harus diusahakan untuk berjalan beriringan, maka dengan adanya perdamaian antara pelaku dan korban, penjatuhan pidana yang berat tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan baik bagi korban maupun bagi pelaku, maka oleh karena itu berdasarkan juga alasan-alasan lain dalam hal permohonan keringanan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, adalah pidana yang bertujuan menselaraskan tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
2. Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
3. 2 (dua) bilah cangkul yang berukuran sepanjang 88 cm dan 92 cm berwarna coklat
4. 2 (dua) buah batu berwarna abu-abu
5. 1 (satu) buah FLASHDISK merk RVTECH yang berkapasitas 4GB warna putih yang berisi video rekaman yang berdurasi 47 detik di TKP saat penganiayaan terhadap Korban RIVKI.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Burhan alias Bur maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Burhan alias Bur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril alias Ato, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
 - Sebilah parang berwarna coklat dengan panjang 59 (lima puluh Sembilan) sentimeter
 - 2 (dua) bilah cangkul yang berukuran sepanjang 88 cm dan 92 cm berwarna coklat
 - 2 (dua) buah batu berwarna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah FLASHDISK merk RVTECH yang berkapasitas 4GB warna putih yang berisi video rekaman yang berdurasi 47 detik di TKP saat penganiayaan terhadap Korban RIVKI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Burhan alias Bur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Panji Patriatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN MII